

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MEDAN - INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1)  
dari mahasiswa:

Nama : JOSUA RUMAHORBO  
NPM : 19510280  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pemberian dan Pengawasan  
Kredit Pada CU Abadi Ajibata Kabupaten Toba

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP  
Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi  
syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)  
Program Studi Akuntansi**

Pembimbing Utama




Halomoan Sihombing, S.E., M.Si

Dekan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Mei Hotma Mariani Munte, S.E., M.Si

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaul, S.E., M.Si, Ak, CA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia usaha berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomian baik pada negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu kebutuhan di bidang finansial tentunya juga akan semakin meningkat sehingga membutuhkan lembaga keuangan seperti koperasi yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Koperasi merupakan suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai badan hukum yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang di jalankan oleh anggotanya dan bekerjasama secara kekeluargaan, hal ini tercantum pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3.

Koperasi terdiri dari berbagai macam jenis unit usaha, salah satunya adalah *Credit Union (CU)*. *Credit Union* merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam yang berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup yang dianggap kurang memadai dalam kehidupan sehari-hari. Peranan *Credit Union* ini adalah memberikan pemodalan usaha tanpa macam-macam, meningkatkan kesejahteraan sosial seperti kegiatan membuka usaha dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sebuah kegiatan yang menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi di kalangan masyarakat

sehingga pada akhirnya akan tercapai semua keinginan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan dapat menurunkan jumlah angka kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu, peranan koperasi sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang untuk suatu keperluan dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit yang diberikan kepada debitur pun harus dapat dipertanggungjawabkan pengambilannya. Oleh karena itu sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya.

Menurut (Dai & Novianti, n.d.) prosedur pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh calon penerima kredit pada saat sebelum pencairan dana kredit. Sedangkan menurut para ahli bisnis prosedur pemberian kredit adalah bagian dari bagian dari strategi keuangan suatu organisasi yang melibatkan penetapan kebijakan kredit, pengumpulan informasi tentang calon peminjam, analisis risiko kredit, dan penentuan syarat-syarat pinjaman. Prosedur pemberian kredit sangat penting dalam berbagai konteks keuangan termasuk di lembaga keuangan, begitu juga dengan pengawasan kredit.

Pengawasan kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang diberikan kepada calon debitur agar tetap lancar dan tidak sampai mengalami kemacetan. Menurut Beti Andriani, 2019 Pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada

debitur dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak.

Fenomena di dalam pemberian dan pengawasan kredit pada CU Abadi Ajibata yakni berupa tidak lancarnya pembayaran kredit yang akan mempengaruhi kinerja dari koperasi Abadi Ajibata. Salah satunya yakni kebanyakan debitur gagal dalam menjalankan usahanya sehingga membayar angsuran kredit tidak tepat waktu atau melebihi batas jatuh tempo yang sudah disepakati pada saat proses pengajuan pinjaman.

**Tabel 1.1**

**Data Ringkasan Penunggak 12 Bulan Lebih CU Abadi Ajibata  
Tahun 2022**

Keterangan	Jumlah Kredit (Rp)	persentase
Total kredit lancar	46.036.622.006	81 %
Total kredit bermasalah	10.775.112.032	19%
Total kredit yang diberikan	56.811.734.038	100 %
Anggota Penunggak	411 Anggota	

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapatnya jumlah kredit bermasalah pada tahun 2022 sebesar Rp 10.775.112.032 dengan tingkat persentase 19% dan dengan jumlah anggota penunggak sebanyak 411 anggota. Sedangkan total Kredit lancar sebesar Rp 46.036.622.006 dengan tingkat persentase sebesar 81%. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dilakukan kebijakan dalam pemberian kredit dan pengawasan kredit yang efektif sehingga dapat terhindar dari kredit bermasalah.

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) menjadi salah satu penyebab yang dapat menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Kredit bermasalah disebabkan dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan adanya kredit bermasalah adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, etika kurang baik dari pegawai atau petugas koperasi, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Kredit bermasalah juga dapat disebabkan prosedur pemberian kredit yang sudah dibuat belum berjalan dengan sempurna, oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap kredit yang telah berjalan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit pada Koperasi CU Ajibata Kabupaten Toba**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yakni bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada Koperasi CU Abadi Ajibata?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada Koperasi CU Abadi Ajibata.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas mengenai prosedur pemberian dan pengawasan kredit, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai bahan kajian dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit.
- b. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan berupa saran-saran yang bermanfaat mengenai prosedur pemberian dan pengawasan kredit bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan masukan dalam menjalankan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang lebih baik di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori yang Relevan**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi merupakan badan usaha yang berkembang pertama sekali di Inggris. Berasal dari kata *Co-Operation* (*Co* artinya bersama dan *Operation* artinya usaha). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya belandaskan azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan pada umumnya serta menjadi salah satu pilar pembangunan tatanan perekonomian nasional yang lebih kuat untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Menurut UU Koperasi No 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan menurut Mandala, (2020) mengemukakan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi pertumbuhan ekonomi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi atau badan usaha yang berbadan hukum, terdiri dari

orang-orang yang bekerja sama secara kekeluargaan untuk memperbaiki masalah kehidupan ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

#### **2.1.1.2 Jenis-jenis Koperasi**

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

##### **1. Koperasi Produksi**

Koperasi produksi merupakan koperasi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi Batik.

##### **2. Koperasi Konsumsi**

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Biasanya yang mendirikan koperasi konsumsi ini adalah para pegawai negeri, buruh atau karyawan.

##### **3. Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Contohnya adalah unit-unit simpan pinjam dalam KUD, KSU, CU.

#### **4. Koperasi Serbaguna**

Koperasi serbaguna merupakan koperasi yang menyediakan beraneka ragam jenis pelayanan pada anggota antara lain penyediaan dan penyaluran sarana-saran produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi, jasa perkreditan dan kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.

##### **2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi**

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perekonomian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan fungsi dari koperasi di Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perekonomian, yakni :

- a.** Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b.** Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c.** Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sekogurunya.

### 2.1.2.1 Sumber-sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas. Secara umum sumber dana koperasi adalah :

1. Dari para anggota koperasi berupa :
  - a. Iuran wajib
  - b. Iuran pokok
  - c. Iuran sukarela
2. Dari luar koperasi
  - a. Badan Pemerintah
  - b. Perbankan
  - c. Lembaga swasta lainnya

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjamkan sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula sebaliknya.

## 2.1.2 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang memiliki arti kepercayaan atau dalam bahasa lain disebut “*creditium*” yang artinya kepercayaan atau kebenaran. Sedangkan menurut Revirisond Baswir, (2012) dalam Wulandari, (2021) menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### 2.1.2.1 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit di dasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kredit baru akan diberikan jika kreditur benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan dapat memberikan kredit. Unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian kredit menurut (Alanshari et al., 2018) antara lain :

#### 1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

## **2. Kesepakatan**

Merupakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

## **3. Jangka Waktu**

Merupakan masa pengambilan kredit yang telah disepakati bersama. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

## **4. Risiko**

Merupakan suatu dampak pemberian kredit karena adanya tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) pinjaman.

## **5. Balas Jasa**

Merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kreditur atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga atau konvensional atau bagi hasil.

### **2.1.2.2 Jenis-jenis Kredit**

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam hal ini jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada dasarnya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan perkembangan waktu maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembangnya berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang ini. Jenis kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

**1. Dilihat dari segi kegunaan**

## a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk kegunaan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.

## b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

**2. Dilihat dari segi jangka waktu**

## a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

## b. Kredit Jangka Menengah

Dimana jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

## c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

**3. Dilihat Dari Sektor Usaha**

Terdiri dari beberapa bagian yaitu :

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian. Sektor usaha pertanian yang dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya jangka pendek untuk peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.

d. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang biasanya dalam jangka panjang seperti emas.

e. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dan dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti Dosen, Dokter, dan Pengacara.

g. Kredit Perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan yang biasanya berjangka panjang.

**4. Dilihat Dari Segi Jaminan**

Terdiri dari beberapa bagian yaitu :

a. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini dilihat dari jenis prospek usaha tanpa nama baik dari si calon debitur.

**2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Dalam memberikan kredit kepada calon nasabah, koperasi memerlukan pertimbangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang ada di dalam koperasi sehingga sasaran dan tujuan pemberian kredit dapat tercapai. Koperasi juga harus dapat menjamin bahwa pengembalian kredit dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Penilaian terhadap kriteria calon nasabah perlu dilakukan oleh koperasi sebelum memberikan kredit. Menurut (Wahyuni, 2017) mengemukakan bahwa Penilaian kriteria dapat dilakukan dengan analisis 5C yakni sebagai berikut :

*a. Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk itu, sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup.

*b. Capacity*

Hal ini dimaksud untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu kredit. Dari penilaian terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya dan mengelola usaha.

*c. Capital*

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikut sertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur.

*d. Collateral*

Merupakan jaminan atau agunan yang akan diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaan sehingga jika terjadi masalah maka jaminan sebagai gantinya.

e. *Condition of economy*

Digunakan dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Selain kelima prinsip diatas Sasmita et al., (2021) mengatakan terdapat prinsip lainnya yang dikenal dengan istilah 7P yaitu :

1. ***Personality***, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masalahnya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. ***Party***, yaitu mengklarifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kedalam golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan kredit atau bank.
3. ***Purpose***, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, misalnya apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. ***Prospect***, yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.
5. ***Payment***, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. ***Profitability***, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* dapat diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambah kredit yang akan di perolehnya dari bank.
7. ***Protection***, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang akan diberikan oleh bank. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, atau orang dan jaminan asuransi.

#### **2.1.2.7 Tujuan Kredit**

Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri dalam Zulfi, (2020) adalah :

## **6. Mencari Keuntungan**

Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya.

## **7. Membantu Usaha Nasabah**

Membantu Usaha Nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

## **8. Membantu Pemerintah**

Membantu Pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

### **2.1.2.6 Prosedur Pemberian Kredit**

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu debitur harus memenuhi beberapa prosedur yang telah dipersiapkan atau ditetapkan. Dengan tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap dilakukan setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Menurut (Munthe, 2016) Prosedur adalah urutan kegiatan yang sudah dibuat buku untuk menangani pekerjaan tertentu sehingga pelaksanaannya dapat seragam. Sedangkan

Menurut Mulyadi (2016) dalam (Sinaga et al., 2018) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melihat beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, pihak koperasi atau perusahaan harus membuat ketentuan-ketentuan, syarat-syarat maupun petunjuk tindakan yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan nasabah hingga saat pelunasan kredit tersebut. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah memastikan kelayakan memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit, maka dalam setiap prosedur selalu dilakukan penilaian yang mendalam, apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak koperasi dapat meminta kembali kepada nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Adapun langkah-langkah dalam prosedur pemberian kredit menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia UU Nomor 17 Tahun 2012 :

#### 5. Pengajuan permohonan pinjaman

Tahap pertama yang dilakukan oleh peminjam yaitu mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak koperasi. Dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak koperasi tersebut, seperti berstatus anggota atau calon anggota, mengisi formulir pinjaman, menyerahkan fotokopi KK, Rekening listrik, Slip gaji dan Anggunan.

#### 6. Analisis Kelayakan Pinjaman

Dalam menganalisis kelayakan pinjaman, manajemen koperasi harus menilai apakah memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan salah satunya dengan menerapkan prinsip 5C :

***Character***

***Capacity***

***Capital***

***Collateral***

***Condition of economy***

#### 7. Keputusan pinjaman

Menentukan kelayakan pemberian pinjaman kepada anggota, layak atau tidak, harus dilihat dari prinsip-prinsip yang dikenal dengan 7P yaitu:

***Personality***

***Party***

***Purpose***

***Prospect***

***Paymen***

***tProfitabi***

***Protectio***

Jika 7P tersebut sudah dimiliki oleh calon debitur maka administrasinya akan dipersiapkan oleh kreditur.

#### 8. Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman juga harus memiliki prosedur sebagai berikut :

- a. Melengkapi pengajuan dana pinjaman dengan cara mengajukan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha, pembangunan ataupun biaya untuk sekolah / kuliah anak-anaknya.
- b. Pengurus koperasi nantinya akan mempertimbangkan proposal pengajuan pinjaman anda sesuai prosedur pinjaman yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- c. Jika pengajuan pinjaman yang anda ajukan sudah disetujui, maka pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad pinjaman koperasi.

#### 9. Monitoring dan pembinaan

Selama anggota tersebut masih meminjam kepada pihak koperasi , perlu dilakukan monitoring apakah pembayaran atas pinjaman dilakukan secara lancar atau tidak. Jika tidak, maka perlu dilakukan pembinaan agar peminjam dapat bekerja sama dengan baik

#### **2.1.2.6 Bentuk Jaminan Dalam Penyaluran Kredit**

Pada dasarnya pemberian kredit tentu menghendaki suatu jaminan yang mudah dijadikan uang bilamana pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu oleh si penerima kredit. Dalam hal ini jaminan harus memadai untuk menjamin fasilitas kredit. Kegunaan jaminan antara lain :

1. Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan, dengan menggunakan barang-barang jaminan tersebut, bilamana nasabah melakukan cedera janji, yang tidak membayar kembali hutang pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.

2. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya yang merugikan nasabah tersebut kecil.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam perjanjian kredit, khususnya pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh kreditur agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijanjikan.

Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang telah disalurkan yaitu :

**1. Jaminan kebendaan, yang terdiri dari :**

- a. Jaminan benda berwujud, Yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti : tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagang, tanaman / kebun.
- b. Jaminan benda tidak berwujud, Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat berharga yang dijadikan jaminan, misalnya : sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat obligasi, sertifikat saham, deposit rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel.

**2. Jaminan pihak ketiga**, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko, misalnya jika pihak debitur menunggak dalam hal pembayaran kredit yang telah ditentukan, maka kekurangan tersebut dapat ditagih ke penjamin

keredit atau jika ada pinjaman lainnya maka utang tersebut dibagi-bagi diantara penjamin.

#### **2.1.2.7 Kebijakan Pemberian Pinjaman**

Pada koperasi simpan pinjam , bidang pinjaman baik pinjaman paling tinggi, yaitu debitur kredit, sampai dengan petugas kredit pada kantor pembantu harus bekerja keras dalam pemberian kredit. Bagian pinjaman kerja keras untuk tujuan-tujuan berikut :

1. Mendapatkan data yang akurat mengenai calon peminjam, baik kemampuan, kondisi, maupun alamatnya.
2. Mendapatkan jaminan yang memadai sesuai pinjaman yang diberikan.
3. Mendapatkan jumlah nasabah yang sesuai target pinjaman yang akan diluncurkan.
4. Mampu meluncurkan pinjaman kepada peminjam yang tepat dengan jumlah seoptimal mungkin.
5. Mampu meminimalkan kemungkinan adanya kerugian tidak dapat dibayarnya pinjaman.
6. Mampu mendapatkan angsuran pinjaman seoptimal mungkin.

#### **2.1.3 Pengawasan Kredit**

##### **2.1.3.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan Kredit**

Pengawasan merupakan suatu perbandingan antara pelaksanaan danrealisasi dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Pengawasan kredit berarti tindakan

pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi apabila terjadi indikasi ketidakanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Menurut Yanti et al., (2019) Pengawasan kredit mempunyai fungsi untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas penyaluran kredit kepada debitur.

Pengawasan kredit yang dilakukan lembaga keuangan setelah kredit yang dicairkan merupakan kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan kredit (kredit bermasalah atau kredit macet) terutama disebabkan oleh kelainan lembaga kredit dalam melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit ini lebih merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat preventif. Secara rinci tujuan atau sasaran pengawasan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Agar penjagaan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan koperasi di bidang perkreditan dapat dilaksanakan dengan baik, untuk menghindari penyelewengan baik intern maupun ekstern koperasi.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang telah ditetapkan.
4. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dan penggarisan dalam manual perkreditan dalam pencapaian sasaran.

### 2.1.3.2 Teknik Pengawasan Kredit

#### 1. *Monitoring*,

Kegiatan *monitoring* terdiri atas :

- a. On desk monitoring, Pemantauan kredit secara administratif yakni melalui instrumen-instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, kelengkapan dokumen, informasi pihak ketiga dan data-data administrasi yang dimonitor oleh koperasi.
- b. Exception Monitoring, Pemantauan kredit dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi intensitasnya.

#### 2. *Warning Signs*

Jarang kredit bermasalah itu terjadi secara tiba-tiba, tetapi sering penyimpangan itu terjadi secara perlahan-lahan dalam berbagai usaha nasabah sehingga akhirnya berakibat nasabah tidak mampu membayar kembali kreditnya. Antara lain tanda-tanda peringatan atas tidak berjalan baiknya kegiatan usaha atau kredit yang dinikmatinya sebagai berikut.

- a. Sinyal dari Nasabah dalam Sikap Bisnisnya, Untuk mendeteksi sinyal-sinyal sikap bisnis nasabah, menejer nasabah harus mengenal dengan baik nasabah secara baik.
- b. Sinyal dari Sikap Nasabah, Umumnya dalam hubungan pinjam-meminjam, nasabah berkomunikasi lebih mudah dan terbuka tentang bisnis individual relationship. Hubungan-hubungan ini menjadi retak/jarang. Ini merupakan indikasi ada masalah. Dalam hal ini, pejabat bank semestinya lebih peka atas perubahan tersebut.

- c. Sinyal dari Ekonomi Makro, Sektor bisnis utama cenderung terpengaruh oleh *business cycle*. Koperasi harus memberikan perhatian terhadap kemampuan nasabah atas siklus dan perubahan bisnis dalam segala bentuk. Prospek usaha nasabah masa mendatang akan sangat terpengaruh performanya atau nasabah mampu mengikuti perubahan tersebut. *Poor loan quality* terus akan lebih dominan yang menjadi penyebab dari kegagalan atau masalah koperasi.

Pelaksanaan pengawasan kredit harus berjalan secara efisien dengan ruang lingkup pengawasan kredit sangat luas. Teknik pengawasan kredit terdiri dari :

- A. *Control by Exception*, Hal yang bersifat *action* dapat diketahui dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisa SWOT), sehingga demikian secara intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (faktor-faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman atau membahayakan (faktor ekstern).

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu :

- 1) Kekuatan (*strengthness*) merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis sendiri.
- 2) Kelemahan (*Weakness*) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

- 3) Peluang (*opportunities*) merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri misalnya *competitor*, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
  - 4) Ancaman (*threats*) merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- B. Pengawasan Fisik Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat usaha nasabah

### 3. Monitoring Pengawasan Perkreditan

Pelaksanaan pengawasan kredit harus mengumpulkan data-data dan informasi ekstern seperti laporan akuntan maupun informasi intern yang berupa mutasi rekening koran debitur yang bersangkutan.

### 4. Audit

Kegiatan audit mencakup tiga bidang sebagai berikut :

- a. Financial Audit, Menguji tingkat kewajaran, kecermatan dan kebenaran data keuangan untuk memberikan data perlindungan atas keamanan harta perusahaan, melakukan evaluasi atas kelayakan internal apabila telah memadai.
- b. Operasional Audit, Suatu kegiatan yang sistematis dilakukan oleh internal auditor secara independen dan berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi, baik dalam tingkat *top management*, *middle management*, *lower management*, dengan tujuan

mendatangkan perbaikan rencana kerja usaha atau perbaikan rencana kerja usaha atau pencapaian tersendiri dan meningkatkan manfaat-manfaat yang diminati oleh masyarakat sekeliling serta pengembangan pada tugas.

- c. Management Audit, Suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis dan independen serta berorientasi pada masa mendatang atas semua kegiatan yang dilaksanakan manajemen.

### **2.1.3.3 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit erat kaitannya dengan kelancaran pengembalian kredit, oleh karena itu penyelenggaraan kredit tersebut perlu mendapat pengawasan yang baik. Pengawasan kredit pada dasarnya merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai sejak perencanaan kredit, proses pemberian kredit hingga pengawasan setelah kredit tersebut diberikan. Menurut (Malayu.S.P, 2019), bentuk pelaksanaan pengawasan kredit dibagi menjadi dua, diantaranya :

**a. Preventive Control of Credit**, Yaitu pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. PPC dilakukan dengan cara :

- 1) Penetapan Plafond Kredit

Plafond kredit atau Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (L3) adalah batas maksimum kredit diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan.

- 2) Pemantauan debitur

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus *memonitoring* perkembangan usaha debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau

menurun. Jika usahanya maju pembayaran kredit tersebut akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.

- 3) Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usahanya sehingga usahanya tidak mengalami kolaps. Karena jika usahanya maju dan lancar maka pembayaran kredit akan lancar.

**b. *Repressive Control of Credit***, Yaitu tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara :

- 1) *Recsheduling*
  - a. Memperpanjang jangka waktu kredit, Debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit.
  - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, Debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembaliannya. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan, kemudian menjadi 3 bulan.
  - c. Penurunan jumlah waktu setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit
- 2) ***Reconditioning***, Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti :
  - a. Kompitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Disamping itu, atas bunga yang terutang tersebut dihitung bunga yang pada dasarnya

akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah yang baik.

- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bungayang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan laba memungkinkan untuk membayar bunga.
- d. Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok. Pembebasan bunga ini dapat sementara, selamanya, ataupun seluruh bunga.

3) **Restructuring**, Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4) **Liquidation**, Penjualan barang-barang yang dijadikan anggunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk di kembangkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Lama Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di *Credit Union (CU) Abadi Ajibata* yang terletak di jalan DI. Panjaitan, Kabupaten Toba. Karena Lokasi yang strategis yakni terletak di tengah-tengah Ajibata memudahkan masyarakat sekitar yang membutuhkan pelayanan jasa pada koperasi tersebut. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan April 2023 sampai dengan selesai.

#### **3.2 Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari segi non angka atau bersifat deskriptif berupa kata-kata atau kalimat. Sumber data diperoleh dari pihak anggota CU yang berkedudukan di bidang pemberian kredit sebanyak 2 orang , maka dalam pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data primer dan data sekunder:

##### **3.2.1 Data Primer**

(Purba, E., & Simanjuntak, 2013) mengemukakan bahwa data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung di lapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti. Data primer secara langsung diperoleh oleh peneliti ini adalah dengan melalui teknik

wawancara mengenai data yang dibutuhkan dan informasi yang valid dan akurat terhadap informasi-informasi yang dijadikan sebagai sumber informasi yaitu Koperasi Kredit CU Abadi Ajibata.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode Penelitian merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam pengumpulan data informasi yang dikembangkan guna mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data merupakan salah satu usaha dalam mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulandata sebagai berikut :

1. tudi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendapatkan literatur yang relevan dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori sebagai pedoman pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti.

2. Wawancara

Menurut Haris Herdiansyah dalam (Natalia, 2018) mengatakan bahwa wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting ilmiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Adapun pihak yang saya wawancarai yaitu kepala bagian perkreditan dan juga debitur dari KOPDIT CU Ajibata. Berikut daftar tabel wawancara :

No	Daftar Wawancara
1	Apa saja jenis kredit yang diberikan kepada nasabah?
2	Apa kriteria yang ditetapkan oleh CU untuk menyatakan nasabah lulus penyidikan atau tidak?
3	Berapa jumlah minimal dan maksimal pemberian kredit yang disalurkan kepada nasabah?
4	Kebijakan apa yang dilakukan oleh CU jika nasabah terlambat dalam pembayaran angsuran kredit?
5	Bagaimana prosedur pemberian kredit yang dilakukan CU Abadi Ajibata?
6	Bagaiman pengawasan kredit yang dilakukan CU Abadi Ajibata?

### 3. Dokumentasi

(Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan memeriksa, melihat, data-data yang disajikan oleh pihak perusahaan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Dokumentasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian mengenai prosedur pemberian dan pengawasan kredit berupa surat permohonan pinjaman, surat perjanjian pinjaman dan bukti setoran angsuran kredit.

#### 3.4 Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan hingga dapat dipahami dan hasil penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan juga menggunakan pendekatan deduktif.

- a. Menurut (Ramadhan, 2021) metode deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan untuk memberikan gambaran, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang sedang diteliti.
- b. Metode deduktif merupakan metode analisis data yang bersumber dari teori atau hal umum untuk menarik kesimpulan yang khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.

